

## Selebaran tentang Diskriminasi Menyusui dan Pelecehan dalam Penyediaan Barang, Fasilitas dan Layanan serta di Sektor Lain

Mulai tanggal **19 Juni 2021**, semua wanita di Hong Kong dilindungi dari diskriminasi menyusui dan pelecehan di bawah Undang-undang Diskriminasi Seks (*Sex Discrimination Ordinance, SDO*). Perlindungan tersebut mencakup ketenagakerjaan dan sektor terkait, serta sektor lainnya yaitu:



- Penyediaan barang, fasilitas dan jasa
- Pendidikan
- Pengelolaan atau penutupan/penjualan tempat
- Partisipasi dalam klub
- Pemerintah

### Definisi Menyusui

Di bawah SDO, tindakan menyusui didefinisikan sebagai:

- Seorang wanita yang melakukan tindakan menyusui anak, baik itu anak kandungnya atau bukan.
- Seorang wanita yang sedang melakukan tindakan memeras ASI.
- Seorang wanita yang menyusui anak dengan ASI, tetapi tidak melakukannya pada saat tindakan diskriminasi terkait dilaksanakan.

### Apa itu deskriminasi menyusui, pelecehan dan viktimisasi?

Diskriminasi menyusui, pelecehan dan viktimisasi adalah bentuk perilaku yang berbeda.

**Diskriminasi langsung** – ini berarti memperlakukan wanita menyusui secara kurang menyenangkan dibandingkan dengan orang lain (baik wanita yang tidak menyusui atau pria) dalam keadaan yang setara, karena wanita itu sedang menyusui.

**Contoh:** Amy sedang makan siang bersama teman-temannya di sebuah restoran. Dia membawa bayinya yang baru lahir untuk bertemu teman-temannya. Saat dia mulai menyusui bayinya, salah satu pelayan menghampiri dan berkata pada Amy, “Bu, Anda tidak boleh menyusui di restoran ini. Ma’af, Anda harus pergi.” Ini merupakan diskriminasi langsung yang melanggar hukum terhadap wanita menyusui oleh restoran tersebut karena menolak untuk melayani Amy.

**Diskriminasi tidak langsung** – ini berarti menerapkan persyaratan atau ketentuan kepada semua orang, terlepas dari apakah mereka menyusui atau tidak, tetapi:

- Proporsi wanita menyusui yang dapat mematuhi jauh lebih kecil daripada proporsi wanita tidak menyusui yang dapat mematuhi;
- Persyaratan atau ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan; dan
- Persyaratan atau ketentuan tersebut merugikan wanita menyusui karena tidak dapat memenuhinya.

**Contoh:** Sebuah pusat perbelanjaan menerapkan kebijakan untuk mengunci semua toilet dan ruang perawatan bayi untuk mencegah fasilitas tersebut dirusak atau digunakan untuk tujuan yang tidak benar, meskipun hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang ingin menggunakan fasilitas harus pergi ke kantor pengelola dan mendapatkan kunci untuk membuka ruangan, dan kemudian mengembalikan kunci tersebut setelah itu. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup besar bagi wanita yang bepergian dengan bayi, mengingat lokasi kantor pengelola yang cukup jauh dari toilet dan ruang perawatan bayi. Hal seperti itu, meskipun persyaratan untuk menjaga toilet dan ruang perawatan bayi untuk selalu terkunci berlaku untuk semua orang, ini kemungkinan akan berdampak buruk bagi wanita menyusui, dan merupakan diskriminasi menyusui tidak langsung yang melanggar hukum.

**Pelecehan menyusui** – Ada dua bentuk pelecehan terhadap ibu menyusui. Ini terjadi apabila seseorang melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan bahwa wanita tersebut sedang menyusui dengan:

- Perilaku yang tidak diinginkan terhadap wanita menyusui

Ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, sedangkan orang berakal, dengan memperhatikan semua keadaan, akan mengantisipasi bahwa wanita tersebut akan merasa tersinggung, terhina atau terancam oleh perilaku tersebut.

- Menciptakan lingkungan yang bermusuhan atau mengancam

Seseorang, sendiri atau bersama orang lain, melakukan perbuatan yang menciptakan lingkungan yang bermusuhan atau mengancam bagi wanita tersebut.

Perilaku ini termasuk membuat pernyataan kepada seorang wanita atau menyatakan di hadapannya, baik secara lisan maupun tertulis.

**Contoh:** Janice dan suaminya membawa bayi mereka yang baru lahir ke restoran. Begitu mereka duduk di meja restoran, Janice mulai menyusui bayinya. Ketika Janice sedang menyusui, dia mendengar dua pelayan yang berbicara tentang dia berkata, "...menjijikkan, mengapa ada wanita yang ingin menyusui di depan umum". Salah satu pelayan mendatangi Janice dan berkata "... tidak senonoh untuk menyusui di restoran kami karena dapat menyinggung pelanggan lain". Perilaku ini membuat Janice merasa tersinggung dan terhina dan kemungkinan merupakan pelecehan menyusui yang melanggar hukum terhadap Janice sebagai pengguna layanan restoran.

**Viktimisasi** – ini berarti seseorang (diskriminator) memperlakukan orang lain (orang yang menjadi korban) kurang menyenangkan dibandingkan dengan orang lain dalam keadaan yang sebanding karena orang yang menjadi korban itu telah melakukan atau bermaksud untuk melakukan, atau diduga telah melakukan atau bermaksud untuk:

- Menuduh bahwa diskriminator atau orang lain telah melakukan diskriminasi menyusui atau pelecehan yang melanggar hukum berdasarkan SDO;
- Mengajukan pengaduan terhadap pelaku diskriminasi atau orang lain untuk diskriminasi menyusui atau pelecehan berdasarkan SDO;
- Memberikan bukti atau informasi sehubungan dengan proses pengadilan yang diajukan oleh siapa pun terhadap diskriminator atau orang lain untuk diskriminasi menyusui atau pelecehan berdasarkan SDO; atau
- Apabila tidak demikian, melakukan sesuatu menurut atau dengan mengacu pada ketentuan tentang diskriminasi menyusui atau pelecehan di bawah SDO terkait dengan diskriminator atau orang lain.

**Contoh:** Judy adalah anggota country club di Hong Kong. Dia dan suaminya baru-baru ini mengadopsi seorang bayi laki-laki dan membawa bayi mereka ke country club untuk makan. Ketika Judy mulai menyusui bayinya di country club, seorang karyawan mengatakan bahwa menyusui tidak diperbolehkan di klub karena anggota lain mungkin mengeluh. Judy mengajukan keluhan diskriminasi menyusui terhadap klub karena menolak untuk mengizinkannya menyusui. Klub menanggapi dalam surat beberapa minggu kemudian tanpa membahas masalah diskriminasi, melainkan menyatakan bahwa keanggotaan Judy di klub tersebut dihentikan karena keluhannya yang tidak masuk akal. Ini mungkin merupakan diskriminasi menyusui secara langsung dan viktimisasi yang melanggar hukum.

**Tanggung jawab pemberi kerja dan prinsipal:** Pemberi kerja secara hukum bertanggung jawab atas tindakan diskriminatif karyawan mereka, yang dilakukan selama masa kerja mereka, baik dilakukan dengan sepengetahuan atau dengan persetujuan pemberi kerja atau tidak. Seorang pemberi kerja akan bertanggung jawab atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh seorang karyawan, kecuali jika pemberi kerja tersebut dapat membuktikan bahwa dia telah mengambil langkah-langkah yang dapat dipraktikkan secara wajar untuk mencegah karyawan tersebut melakukan tindakan tersebut.

Juga, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai agen untuk prinsipal dengan kewenangan dari prinsipal (baik tersurat maupun tersirat, dan apakah permulaan atau selanjutnya) harus dianggap sebagai yang dilakukan oleh prinsipal.

**Instruksi dan tekanan untuk melakukan diskriminasi:** Adalah melanggar hukum bagi seseorang untuk membuat instruksi untuk mendiskriminasi, atau menekan orang lain untuk melakukan diskriminasi atas dasar menyusui.

**Membantu tindakan yang melanggar hukum:** Seseorang yang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan menyusui berdasarkan SDO akan dianggap sebagai dirinya sendiri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan SDO.

### Penyediaan barang, fasilitas dan jasa

Berdasarkan SDO, adalah melanggar hukum bagi siapa pun yang terkait dengan penyediaan barang, fasilitas atau layanan (dengan pembayaran atau tidak) kepada publik atau bagian dari masyarakat untuk mendiskriminasi seorang perempuan dengan alasan bahwa dia sedang menyusui, dengan cara:

- Menolak atau dengan sengaja tidak memberikan barang, fasilitas, atau layanan apa pun kepadanya; atau
- Menolak atau dengan sengaja tidak memberikan barang, fasilitas, atau layanan dengan kualitas serupa kepadanya, dengan cara yang sama dan dengan istilah serupa seperti yang biasa terjadi dalam kaitannya dengan anggota masyarakat laki-laki.

Juga melanggar hukum bagi seseorang untuk melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan dia sedang menyusui:

- dalam rangka menawarkan untuk menyediakan atau menyediakan barang, fasilitas atau layanan kepada wanita tersebut; atau
- dalam rangka mencari untuk diberikan barang, fasilitas atau layanan olehnya, atau disediakan barang, fasilitas atau layanan olehnya.

### Contoh fasilitas dan layanan

- Akses ke dan penggunaan tempat mana pun, yang diizinkan untuk dimasuki oleh semua anggota masyarakat atau sebagian masyarakat;
- Akomodasi di hotel, wisma atau tempat serupa lainnya;
- Fasilitas untuk perbankan atau asuransi atau untuk hibah, pinjaman, kredit atau keuangan;
- Fasilitas untuk pendidikan;
- Fasilitas untuk hiburan, rekreasi atau penyegaran;
- Fasilitas untuk transportasi atau perjalanan;
- Layanan dari profesi atau perdagangan apa pun; dan
- Layanan dari setiap departemen Pemerintah, atau usaha apa pun oleh atau dari Pemerintah.

**Contoh:** Sarah membawa bayi perempuannya ke taman. Saat bayinya menjadi gelisah, Sarah mengira bahwa dia lapar. Dia kemudian duduk di bangku dan mulai menyusui putrinya di taman. Seorang petugas keamanan taman melihat Sarah menyusui dan memberitahunya ada ruang perawatan bayi di taman. Dia harus menggunakan ruang perawatan bayi dan bukannya menyusui di area umum taman yang terbuka. Sarah menolak dan mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan menyusui bayinya. Petugas keamanan memberitahu Sarah untuk berhenti atau segera meninggalkan taman. Ini kemungkinan merupakan diskriminasi menyusui langsung. Walaupun ada fasilitas perawatan bayi dan banyak perempuan yang lebih suka menggunakannya, perempuan menyusui tidak diwajibkan untuk menggunakannya. Seorang wanita menyusui berhak memilih untuk menyusui di tempat umum, dan bukan di fasilitas perawatan bayi.

### Praktik yang baik oleh penyedia barang, fasilitas dan jasa

#### 1. Kembangkan kebijakan tertulis tentang menyusui

Kembangkan kebijakan organisasi tertulis tentang menyusui, yang menetapkan komitmen organisasi untuk mendukung pemberian ASI dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk menyusui.

#### 2. Sediakan fasilitas yang layak untuk menyusui

Identifikasi area dengan privasi lebih di tempat untuk ibu yang ingin menyusui secara pribadi dan sediakan fasilitas yang layak.

### 3. Atur pelatihan untuk staf

Komunikasikan kepada setiap anggota staf kebijakan dan praktik organisasi dalam menyediakan lingkungan menyusui yang ramah. Pastikan anggota staf memahami kebijakan, memiliki pengetahuan tentang lokasi dan fasilitas menyusui, dan kompeten dalam mengelola skenario umum menyusui.

### 4. Terbitkan kebijakan dan tindakan menyusui

Promosikan langkah-langkah dan fasilitas ramah menyusui, seperti melalui situs web organisasi atau halaman media sosial, agar ibu menyusui dapat menemukan dan menggunakan fasilitas tersebut apabila diperlukan.

## Memasang fasilitas perawatan bayi dan laktasi

SDO tidak menentukan jenis fasilitas yang selayaknya disediakan untuk wanita menyusui. Namun demikian, Pemerintah merekomendasikan agar perawatan bayi dan ruang laktasi disediakan di gedung komersial bagi mereka yang merawat bayi dan ibu menyusui.

Departemen Bangunan (Building Department) telah membuat pedoman khusus yang berkaitan dengan penyediaan ruang perawatan bayi dan laktasi di gedung-gedung komersial, yang menyarankan bahwa jumlah ruang perawatan bayi yang akan disediakan harus didasarkan pada skala bangunan, kebutuhan penghuni dan pengunjung, dan setidaknya satu kamar disediakan di setiap gedung.

Panduan ini juga memberikan rekomendasi tentang lokasi, ukuran dan tata letak ruangan, persyaratan desain umum, serta pengoperasian dan pemeliharaan ruangan tersebut. Penyedia barang, fasilitas, dan layanan disarankan untuk mengacu pada panduan Departemen Bangunan sebelum memasang fasilitas perawatan bayi dan laktasi. Bagaimanapun, toilet dan kamar mandi bukanlah fasilitas yang cocok untuk menyusui karena alasan kesehatan.

## Diskriminasi menyusui dan pelecehan di sektor lain

### Pendidikan

Merupakan pelanggaran hukum bagi lembaga pendidikan, termasuk universitas dan lembaga pelatihan kejuruan atau perguruan tinggi, untuk mendiskriminasi wanita menyusui:

- dalam istilah yang ditawarkan kepada wanita dalam menerima dirinya sebagai pelajar; atau

- dengan menolak atau sengaja mengabaikan untuk menerima permohonan untuk penerimaannya dalam lembaga tersebut sebagai siswa;

Apabila wanita yang menyusui adalah pelajar di suatu lembaga, maka tindakan diskriminasi terhadap wanita tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum bagi lembaga tersebut :

- dalam cara memberikan akses kepadanya ke manfaat, fasilitas, atau layanan apa pun, atau dengan menolak atau sengaja mengabaikan untuk memberinya akses kepadanya ke fasilitas tersebut; atau
- dengan mengecualikannya dari lembaga atau membuatnya dirugikan dalam hal lain.

Juga melanggar hukum bagi lembaga pendidikan untuk melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan dia sedang menyusui dalam situasi berikut:

- badan yang bertanggung jawab dari lembaga pendidikan yang melecehkan seorang wanita yang berusaha untuk menjadi siswa, atau merupakan seorang siswa dari lembaga tersebut;
- seorang anggota staf lembaga pendidikan yang melecehkan seorang wanita yang ingin menjadi siswa, atau yang merupakan siswa dari lembaga tersebut;
- seorang siswa dari suatu lembaga pendidikan yang melecehkan seorang wanita yang sedang berusaha menjadi siswa, atau yang merupakan seorang siswa dari lembaga tersebut; atau

seseorang yang berusaha untuk menjadi pelajar, atau yang merupakan seorang pelajar dari suatu lembaga pendidikan yang melecehkan seorang wanita yang menjadi (atau merupakan anggota) badan yang bertanggung jawab, atau yang merupakan anggota staf lembaga tersebut

### ***Pengelolaan dan penutupan/penjualan tempat***

Merupakan pelanggaran hukum bagi seseorang, dalam kaitannya dengan tempat di Hong Kong untuk mendiskriminasi wanita yang menyusui yang mana mereka memiliki kekuasaan untuk menutup (termasuk kekuasaan untuk menjual, menyewakan, menyewakan dan menyewakan kembali ) :

- dalam hal dia menawarkan tempat itu pada wanita itu;
- dengan menolak permohonannya untuk tempat tersebut; atau
- dalam perlakuannya terhadap wanita tersebut terkait dengan daftar orang yang membutuhkan tempat yang dijelaskan itu.

Juga melanggar hukum bagi pemilik bangunan atau orang lain untuk mendiskriminasi wanita menyusui, dengan menahan lisensi atau persetujuan untuk penutupan/penjualan tempat dari wanita tersebut, di mana lisensi atau persetujuan dari pemilik atau orang lain diperlukan untuk penutupan/penjualan (misalnya penugasan sewa atau menyewakan kembali).

Juga melanggar hukum sehubungan dengan tempat bagi:

- seseorang sehubungan dengan tempat di mana mereka memiliki kekuasaan untuk membuang, melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan menyusui dalam rangka menawarkan untuk menyediakan, atau menyediakan tempat-tempat itu kepadanya;
- orang yang mengelola tempat, melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan menyusui, menduduki tempat itu; atau
- sehubungan dengan sewa-menyewa, pemilik bangunan atau orang lain yang melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan menyusui, mencari lisensi atau persetujuan untuk pelepasan tempat kepadanya, di mana lisensi atau persetujuan dari pemilik atau orang lain diperlukan untuk pelepasan dari tempat tersebut untuk seseorang.

### ***Partisipasi dalam klub***

Merupakan pelanggaran hukum bagi klub, komite pengelolaan klub atau anggota komite pengelolaan klub untuk mendiskriminasi calon anggota wanita yang sedang menyusui:

- dengan menolak atau tidak menerima permohonan keanggotaannya; atau
- di dalam syarat atau ketentuan di mana klub siap untuk menerima dia sebagai anggota.

Sehubungan dengan anggota yang ada, adalah melanggar hukum bagi klub, pengurus pengelolaan klub atau anggota pengurus pengelolaan klub untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita menyusui yang merupakan anggota klub:

- dalam syarat atau ketentuan keanggotaan yang diberikan kepadanya;
- dengan menolak atau tidak menerima permohonannya untuk kelas atau jenis keanggotaan tertentu;
- dengan menolak aksesnya, atau membatasi aksesnya, ke manfaat, layanan atau fasilitas apa pun yang disediakan oleh klub;
- dengan mencabut keanggotaannya atau mengubah persyaratan keanggotaan; atau

- dengan membuatnya dirugikan dalam hal lain

Juga melanggar hukum bagi klub, komite pengelola klub, atau anggota komite pengelola klub, melecehkan seorang wanita berdasarkan alasan menyusui, yang sedang atau telah melamar menjadi anggota klub tersebut.

### **Pemerintah**

Merupakan pelanggaran hukum bagi Pemerintah untuk mendiskriminasi perempuan menyusui dalam menjalankan fungsinya atau menjalankan kewenangannya, dan dalam menyediakan barang, fasilitas atau layanan, atau memberikan pendidikan.

## **Menciptakan lingkungan ramah menyusui**

### **Lakukan**

- ✓ Hormati kebebasan ibu untuk memilih menyusui kapan dan di mana pun.
- ✓ Jangan mengganggu ibu yang sedang menyusui kecuali ada masalah keamanan atau menghalangi jalan masuk.
- ✓ Tawarkan lokasi yang sesuai untuk ibu yang ingin memiliki privasi lebih saat menyusui.
- ✓ Menjelaskan kepada pelanggan atau pengguna jasa lain tentang kebutuhan ibu menyusui dan bayi.

### **Jangan lakukan**

- ✗ Minta ibu yang sedang menyusui untuk berhenti, menutupi atau meninggalkan tempat.
- ✗ Bersikeras bahwa ibu harus pergi ke ruang perawatan bayi di tempat itu.
- ✗ Minta ibu untuk menyusui bayinya di toilet.

## **Sumber daya untuk membangun lingkungan ramah menyusui:**

- Panduan Pemberian ASI dalam Sektor Kepegawaian dan Yang Bersangkutan (*Employment and Related Sectors, EOC*) Panduan Pemberian ASI dalam Penyediaan Barang, Fasilitas dan Layanan, EOC  
  
Panduan Pemberi Kerja untuk Membangun Tempat Kerja yang Ramah Menyusui, Departemen Kesehatan
- Catatan Praktis untuk Orang Berwenang, Insinyur Struktur Terdaftar dan Insinyur Geoteknik Terdaftar, Penyediaan Ruang Perawatan Bayi dan Ruang Laktasi di Gedung Komersial, ADV-32, Departemen Bangunan

## Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mengalami diskriminasi menyusui atau pelecehan di tempat kerja?

Siapa pun yang merasa didiskriminasi atau dilecehkan atas dasar menyusui di sektor-sektor yang disebutkan di atas dapat mengajukan pengaduan **secara tertulis** kepada EOC dan menyampaikan pengaduan tersebut ke EOC melalui salah satu saluran berikut:



Surat melalui Pos



[Formulir online di situs web EOC](#)



Fax



Secara langsung di kantor EOC

Penyelidikan terkait tata cara anti diskriminasi: [Formulir Pertanyaan On-line](#)

Keluhan terkait tata cara anti diskriminasi: [Formulir Pengaduan On-line](#)

Pertanyaan dan keluhan terkait layanan EOC: [Formulir On-line](#)

---

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

### **Komisi Persamaan Kesempatan**

*(Equal Opportunities Commission, EOC)*

Tilpun: (852) 2511 8211 (untuk pertanyaan umum saja)

Fax: (852) 2511 8142

Alamat: 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.

Email: [eoc@eoc.org.hk](mailto:eoc@eoc.org.hk) (untuk pertanyaan umum saja)

Layanan SMS: 6972566616538 (Untuk pertanyaan dari orang-orang dengan gangguan pendengaran/kesulitan bicara)

(Untuk pertanyaan dan keluhan tentang diskriminasi di bawah Undang-undang anti-diskriminasi, silakan gunakan formulir online di atas.)



平等機會委員會  
EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION

July 2021

Catatan : Selebaran ini hanya untuk referensi dan tidak dapat dipakai sebagai pengganti saran hukum.